



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/2003 serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010, maka disusun LAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun 2012, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh BPPSDMP selama tahun 2012.

Sejak diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mengalami perubahan menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi: (1) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta (4) pelaksanaan administrasi BPPSDMP. Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh 4 (empat) unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat BPPSDMP.

Pada periode 2010-2014, BPPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor dan kesejahteraan petani. Berdasarkan visi tersebut, misi yang diemban BPPSDMP adalah memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu, memantapkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi, merevitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian yang kredibel, serta memantapkan sistem administrasi manajemen yang transparan dan akuntabel. Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 adalah menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan



kemandirian petani, meningkatkan kompetensi kerja aparatur pertanian dan kompetensi non-aparatur pertanian, menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi, meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah tumbuhkembangnya 3.283 kelembagaan penyuluhan pemerintah dan 28.304 kelembagaan petani, meningkatnya kapasitas 111.997 orang aparatur pertanian dan 97.814 orang non-aparatur pertanian, berkembangnya 29 kelembagaan pelatihan pemerintah dan 891 kelembagaan pelatihan petani, meningkatnya kompetensi dan kualifikasi pendidikan 3.500 orang aparatur pertanian, 70.000 orang non-aparatur pertanian dan 5.000 orang SDM pertanian yang tersertifikasi, meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan teknis bagi 130 Satker dalam mendukung terwujudnya laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) BPPSDMP yang akuntabel.

Untuk mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan selama periode 2010-2014, kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM yang dilakukan meliputi: (1) pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat; (2) penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan; (3) pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian; (4) penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri; (5) pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional RIHP dan tenaga Karantina Pertanian yang profesional dan kompeten; (6) peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian; (7) pengembangan standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten; (8) pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Program berbasis kinerja BPPSDMP Periode 2012-2014 adalah **Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani**. Mengacu kepada program tersebut, kegiatan utama yang dilakukan pada tahun 2012 meliputi pemantapan sistem penyuluhan pertanian, pemantapan sistem pelatihan pertanian, revitalisasi sistem pendidikan pertanian, standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pencapaian kinerja sasaran strategis BPPSDMP pada tahun 2012, secara global bervariasi dari **72,07%** sampai dengan **105,72%**. dengan capaian realisasi serapan anggaran pada tahun 2012 mencapai **92,72% (Rp1.336.947.447.259,00)** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 1.441.951.871.000,00** atau termasuk kategori baik. Ditinjau dari perbandingan realisasi anggaran tahun 2012 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka realisasi serapan anggaran pada tahun 2012 merupakan



realisasi anggaran yang tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2008. Serapan anggaran BPPSDMP cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran strategis BPPSDMP dengan input yang digunakan pada tahun 2012 adalah berdasarkan masing-masing sasaran strategis di jelaskan hasil efisiensi capaian indikator kinerja anatara lain :

1. Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian dengan efisiensi sebesar **1,06**.
2. Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluh pertanian dengan efisiensi sebesar **0,93**.
3. Meningkatnya kompetensi aparatur fungsional pertanian dengan efisiensi sebesar **1,01**.
4. Meningkatnya ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda dengan efisiensi sebesar **1,19**.
5. Meningkatnya kemandirian kelembagaan petani dengan efisiensi sebesar **0,80**.

Adapun dari capaian tersebut ada program dukungan manajemen dan teknis lainnya dengan anggaran/input pagu sebesar Rp 64.790.101.000,- dan realisasi sebesar Rp 58.842.528.766,- atau dengan persentase 90,82%.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2012 adalah: **(1)** Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; **(2)** Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Posko Pelaksana Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di tingkat Kecamatan; **(3)** Masih rendahnya kapasitas Penyuluh Pertanian dalam melakukan pendampingan kepada petani; **(4)** Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antara Kelembagaan teknis, Penelitian dan Penyuluhan dalam Penyelenggaraan Penyuluhan; **(5)** Tidak semua provinsi melakukan pendataan Kelembagaan Usahatani di Pedesaan; **(6)** Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan penerima BLM PUAP yang diterbitkan secara bertahap, mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengurus gapoktan PUAP; **(7)** SK Menteri Pertanian tentang penerima BLM LM3 terbit pada bulan Oktober dan data LM3 yang tidak lengkap mengakibatkan keterlambatan penyelenggaraan diklat bagi pengelola LM3 dan tidak terpenuhinya target jumlah peserta diklat; **(8)** Data Pejabat Fungsional RIHP di daerah tidak sesuai dengan data pada sekretariat pembina jabatan fungsional RIHP.

Menyikapi kondisi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus dilakukan untuk tahun mendatang adalah **(1)** Mempercepat terbitnya Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; **(2)** Meningkatkan pembinaan dan advokasi kepada kelembagaan penyuluhan provinsi dan kabupaten/kota; **(3)** Meningkatkan kapasitas Balai Penyuluhan



Kecamatan; **(4)** Meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui pelatihan dan magang; **(5)** Meningkatkan intensitas sosialisasi dan advokasi ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota tentang implementasi Permentan No. 45 Tahun 2011; **(6)** Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan di Provinsi dan Badan Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota dalam pendataan kelembagaan usaha tani di pedesaan. Diklat 2013 bagi Pengurus Gapoktan hanya untuk SK Menteri Pertanian tahap 9 – 15 tahun 2012. Gapoktan yang diatur dalam SK di tahun 2013 akan dilatih pada tahun 2014 dan melakukan revisi kurikulum; **(7)** Percepatan penerbitan SK Menteri Pertanian penerima BLM LM3 dengan data yang akurat dan revisi kurikulum; **(8)** Peninjauan kembali dan perbaikan database pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Pakan, Pengawas Bibit Ternak , Pengawas Mutu Hasil Pertanian).